



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79852 05642042064

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Surat Rekomendasi Usaha Penggilingan Padi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Foto lokasi/calon lokasi
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79852 05642042064

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



1. Petugas pelayanan menerima permohonan, kemudian menyerahkannya kepada staf persuratan
2. Kadis mendisposisikan kepada Kabid TPH untuk menindaklanjuti
3. Kasi Pengolahan dan Pemasaran TPH untuk melakukan Verifikasi kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika sudah lengkap proses dilanjutkan.
4. Kasi Pengolahan dan Pemasaran TPH melakukan kunjungan ke calon lokasi/ lokasi usaha penggilingan padi
5. Kadis menandatangani surat rekomendasi
6. Petugas pelayanan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Merdeka Timur Km. 9 79852 05642042064

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

3 Hari

1. Pemohon melengkapi persyaratan di loket pelayanan
2. Kasi Pengolahan dan Pemasaran TPH memproses penerbitan surat rekomendasi
3. Penyerahan surat rekomendasi kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Usaha Penggilingan Padi

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan : DKP3 Kab. Sekadau

Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan